

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA DPC  
PARTAI PDI-P KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DI PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

**STEVEN WISNU PRAYOGA PAMUNGKAS  
NPM : 1931040128**



**Program Studi : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023**

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA DPC  
PARTAI PDIP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DI PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**OLEH :  
STEVEN WISNU PRAYOGA PAMUNGKAS  
NPM. 1931040128**

**Pembimbing I : Abdul Qohar, M.Si  
Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## **ABSTRAK**

### **POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :**

**Steven Wisnu Prayoga Pamungkas**

Partai pemenang pemilu legislatif sebagian tidak mencalonkan kadernya dalam pemilu dan biasanya mengambil aktor lain untuk dijadikan kandidat di pemilu sehingga mekanisme rekrutmen terjadi cenderung tidak transparan. Hal tersebut disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, melainkan pada kedekatan dengan elit partai dan kemampuan menyumbang dana. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengetahui faktor penghambat dalam rekrutmen yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang hasil dan pembahasannya akan dideskripsikan secara rinci. Dalam penulisan skripsi ini, teori yang digunakan adalah teori Michael Rush dan Philip Althoff yang membagi dua pola rekrutmen, yaitu pola terbuka dan pola tertutup.

Hasil Penelitian ini adalah pola rekrutmen calon anggota legislatif pada DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan ditemukan adanya ketidaksesuaian pola rekrutmen yang dilakukan, fakta lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen dilakukan banyak yang berbenturan dengan aturan partai, sehingga rekrutmen tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan terhadap elit partai. Rekrutmen yang dilakukan banyaknya calon anggota legislatif merupakan titipan dari elit partai untuk dimajukan sebagai calon anggota legislatif yang diusung oleh DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan aturan partai. Adapun upaya yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan adalah menegakkan kembali aturan partai agar kader yang dihasilkan merupakan kader yang memiliki kompetensi dan berdaya saing.

***Kata Kunci : Pola Rekrutmen, Calon Anggota Legislatif, DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan***

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Wisnu Prayoga Pamungkas  
NPM : 1931040128  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuludin Dan Studi Agama

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024” adalah Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 22 Mei 2023  
Penulis,  
  
Steven Wisnu Prayoga Pamungkas  
NPM. 1931040128



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada  
DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di  
Pemilu 2024**  
Nama : **Steven Wisnu Prayoga Pamungkas**  
Npm : **1931040128**  
Program Studi : **Pemikiran Politik Islam**  
Fakultas : **Ushuluddin Dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas  
Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Abd. Oohar, M.Si**

**NIP. 197103122005011005**

**Gesit Yudha, M.IP**

**NIP. 19900830202321010**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam**

**Abd. Oohar, M.Si**

**NIP. 197103122005011005**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan Di Pemilu 2024” disusun oleh : Steven Wisnu Prayoga Pamungkas, NPM : 1931040128, Program Studi Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at, 03 November 2023, Pukul 13.30-15.00 WIB.

**Tim Munaqosyah**

**Ketua** : Dr. Suhandi, M.Ag

**Sekertaris** : Beko Hendro, Lc., M.Hum

**Penguji Utama** : Angga Natalia, M.LP

**Penguji Pendamping I** : Abd. Qohar, M.SI

**Penguji Pendamping II** : Gesit Yudha, M.IP.

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isaeni, M.A**

**NIP. 197403302000031001**

## MOTTO

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ  
اَللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

**Artinya:** "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Qs Shad: 26).



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

---

Alamat: Jl. Letkol H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

---

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024  
Nama : Steven Wisnu Prayoga Pamungkas  
Npm : 1931040128  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 04 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Abd. Qohar, M.SI**

**Gesit Yudha, M.IP**

**NIP. 197103122005011005**

**NIP. 199008302023211010**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

**Abd. Qohar, M.SI**

**NIP. 197103122005011005**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah Karya tulis ini penulis Persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ayahandaku tercinta Almarhum Bapak Suhardi dan Ibundaku tersayang ibu Enah Rochimi atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah Lelah dan bosan dalam bekerja keras dan berdoa untuk kebaikan dan masa depanku, hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan kalian.
2. Kakak-kakak ku Atiek Resmiati, Anton Timur Gagak Pramono, Intri Handayani, Anton Timur Gagak Prasojo dan Anton Timur Suryo Sahadi yang telah memberikan semangat dan nasehat kepadaku didalam mengejar cita-citaku
3. Almameterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga segala ilmu yang didapat selama perkuliahan bermanfaat untuk seluruh Mahasiswa serta dapat melahirkan generasi terbaik dimasa depan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Skripsi ini bernama lengkap Steven Wisnu Prayoga Pamungkas lahir di Pasuruan, 28 Februari 2000, penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara putra Bapak Suhardi dan Ibu Enah Rochimi. Penulis mulai menempuh Pendidikan di SD Negeri 4 Sumur dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Penengahan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, (S.Sos) maka penulis menyusun Skripsi dengan judul “ Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan”. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan di lingkungan masyarakat sekitar.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023  
Penulis

Steven Wisnu Prayoga Pamungkas

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Segala Puji hanya milik Allah, yang berhak dipuji karena nikmat yang begitu besar telah diberikan kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-Nya, karena Dia-lah yang mengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dan alhamdulillah telah menyelesaikannya dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku ketua program studi Pemikiran Politik Islam dan pembimbing satu dan Bapak Gesit Yudha, M.I.P selaku Pembimbing dua serta Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku sekretaris program studi Pemikiran Politik Islam yang telah membantu dan mempermudah dalam penulisan skripsi
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Kepala dan staff karyawan Perpustakaan Pusat Fakultas Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam kelancaran dalam mencari referensi yang berkaitan dengan skripsi
6. Pihak Partai Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu memberi informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Teman-temanku jurusan pemikiran politik islam yang telah memberikan support, saling mendoakan selama ini, terus berjuang dan berkarya.

Akhirnya ungkapan Doá terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Kerangka Teoritik .....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK</b> .	<b>16</b>
A. Pola Rekrutmen.....	16
1. Pengertian Pola Rekrutmen .....	16
2. Fungsi Pola Rekrutmen.....	19
3. Mekanisme Pola Rekrutmen.....	19
4. Model-Model Rekrutmen .....	24
5. Teori Pola Rekrutmen Politik .....	25
B. Calon Anggota Legislatif .....	26
1. Pengertian Calon Anggota Legislatif .....	26
2. Fungsi Badan Legislatif.....	26
3. Susunan Keanggotaan Badan Legislatif.....	27
C. Partai Politik .....	27
1. Pengertian Partai Politik .....	22
2. Fungsi Partai Politik .....	29
3. Tujuan Partai Politik.....	33
4. Tipologi Partai Politik .....	34
D. Pemilu.....	35
1. Pengertian Pemilu.....	35
2. Tujuan Pemilu .....	37
3. Fungsi Pemilu.....	37
4. Sistem Pemilu.....	38
5. Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	43
E. Tinjauan Pragmatisme.....	45

<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Profil Kabupaten Lampung Selatan.....	47
B. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	51
C. Profil DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>58</b>
A. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Dpc Pdi-P Kabupaten Lampung Selatan .....	58
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif .....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi.....	82
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Data Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.....	2
Tabel 1.2 Data Nama anggota DPRD Fraksi Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan 2019-2024 .....	3
Tabel 1.4 Data Informan .....	11
Tabel 1.5 Data Sekunder .....	12
Tabel 3.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan .....	47
Tabel 3.2 Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan 2019-2024.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara .....	86
Lampiran 1.3 Transkrip Wawancara.....	89
Lampiran 1.2 Panduan Dokumentasi.....	105
Lampiran 1.4 SK Pembimbing .....	110
Lampiran 1.5 Surat Izin Riset.....	111
Lampiran 1.5 Surat Balasan Partai .....	112
Lampiran 1.6 Surat Keterangan Lulus Turnitin.....	115

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari ke salah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

### 1. Pola Rekrutmen

Pola Rekrutmen adalah proses pemilihan dan pengisian jabatan di lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi, dari individu yang memegang kekuasaan politik.<sup>1</sup> Rekrutmen merupakan fungsi utama partai untuk bertindak sebagai perantara atau penghubung antara warga negara dengan negara dalam kerangka representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik dapat menempatkan warga negara pada kursi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.

### 2. Calon Anggota Legislatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Calon anggota legislative adalah orang yang mengikuti seleksi untuk dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil rakyat yang nantinya berwenang dalam membuat undang-undang.<sup>2</sup>

### 3. Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan agendanya.<sup>3</sup> Partai politik merupakan

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah menganalisis pola rekrutmen calon anggota legislative pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024 yang memfokuskan pada pola rekrutmen dan factor penghambat, yang dimana pola rekrutmen yang terjadi di dalam partai cenderung tidak transparan. Hal ini disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, melainkan pada kedekatan dengan elit partai dan kemampuan menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan tetapi kurang dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus.

---

<sup>1</sup> Ruslan, Ruslan, And Yusrijal Abdar. "Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh Yang Dilakukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. No 1 Vol 2 (2016): 111-114. [Http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/9640/4555](http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/9640/4555)

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 239-803.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 403-404.



## B. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan agendanya.<sup>4</sup> Kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan perannya dalam mengatur negara. Secara garis besar fungsi partai politik terbagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik untuk berkelanjutannya ideologi politik yang menjadi dasar pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal fungsi partai politik mencakup lebih luas ruang lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk memperbaiki kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.<sup>5</sup> Selain itu keberadaan partai politik sangat penting, karena fungsi utama partai politik adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan menjabat dalam pemerintahan dengan cara bersaing untuk memenangkan pemilihan umum.

Pemilihan Umum 2024 sebentar lagi akan dilakukan, pemilihan umum pada tahun 2024 adalah pemilihan umum serentak yaitu pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melalui tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional tepat pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pemilu adalah proses melegitimasi kekuasaan rakyat melalui pemberian hak pilih kepada seseorang yang dipercaya untuk menduduki jabatan politik tertentu yaitu dalam jabatan eksekutif dan jabatan legislatif.<sup>6</sup> Dengan demikian, setiap periode pemerintahan yang berlangsung di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem politik yang terjadi.

**Tabel 1.1**  
**Data Hasil Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Dprd Kabupaten Lampung Selatan 2019-2024**

No	Asal Partai	Jumlah Kursi	Prolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4 Kursi	44.823
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7 Kursi	59.863
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9 Kursi	107.818
4.	Partai Golongan Karya	7 Kursi	62.082
5.	Partai Nasional Demokrat	3 Kursi	38.086
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0 Kursi	4.717
7.	Partai Berkarya	0 Kursi	8.164
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6 Kursi	49.574
9.	Partai Persatuan Indonesia	1 Kursi	27.726
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0 Kursi	10.146
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0 Kursi	3.270
12.	Partai Amanat Nasional	7 Kursi	66.139
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1 Kursi	19.950

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 403-404.

<sup>5</sup> Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajawali Pers.

<sup>6</sup> Todapa, Aland Ziegel. "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah". Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022

14.	Partai Demokrat	5 Kursi	37.994
15.	Partai Bulan Bintang	0 Kursi	775
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0 Kursi	0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 1.2**  
**Data Nama Anggota Dprd Fraksi Partai Pdi-P**  
**Kabupaten Lampung Selatan 2019-2024**

No	Nama	Daerah Pemilihan	Prolehan Suara	Latar Belakang
1.	H. Hendry Rosyadi, S.H, M.H	Dapil 7	7.035	Kader
2.	Suhar Pujianto	Dapil 2	4.227	Simpatisan
3.	Sadide	Dapil 3	3.989	Kader
4.	Taman	Dapil 3	3.345	Kader
5.	Farida Aryani	Dapil 4	6.497	Simpatisan
6.	Rosdiana	Dapil 5	3.828	Kader
7.	Ketut Supardi	Dapil 6	5.938	Simpatisan
8.	Asmara	Dapil 6	4.947	Simpatisan
9.	Sulastiono	Dapil 7	2.214	Simpatisan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Oleh karena itu sistem politik yang terjadi saat ini mengalami fenomena dalam rekrutmen calon anggota legislative pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024. Partai pemenang pemilu legislative seringkali sebagian tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pemilu. Besarnya basis konstituen dan massa yang dimiliki partai pemenang pemilu, tidak menjadikannya percaya diri untuk partainya sendiri dalam pemilu. Hal ini sering terjadi, partai pemenang biasanya mengambil aktor lain (simpatisan) untuk dijadikan kandidat di pemilihan umum. Ada beberapa hal yang memungkinkan fenomena ini terjadi. Pertama, ketokohan seorang figur kandidat yang memiliki popularitas dan elektabilitas serta kedekatan dengan sosok elit partai yang menjadi petahana. Kedua, faktor modal finansial sangat menentukan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini terlihat, bahwa pola rekrutmen partai cenderung berperilaku pragmatis, yakni partai sebagian tidak mencalonkan kadernya sendiri melainkan mencari aktor lain yang mempunyai popularitas dan elektabilitas lebih tinggi serta dana yang mencukupi. Selain itu juga rendahnya SDM beberapa calon anggota legislative menjadi factor penghambat pola rekrutmen calon anggota legislatif pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024.<sup>7</sup>

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan merupakan cabang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat kabupaten. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdiri pada 10 Januari 1973 sebagai PDI dan pada 15 Februari 1999 Megawati Soekarno Putri mengumumkan berdirinya PDI Perjuangan, menambahkan kata "perjuangan" untuk membedakan fraksinya dengan fraksi Partai PDI yang diusung Suryadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki komitmen ideologi pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Partai PDI Perjuangan menjadi partai besar dengan jumlah kader terbesar di seluruh wilayah di Indonesia termasuk salah

<sup>7</sup> Arfin, "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif", Wawancara, Februari 17, 2023

satunya yang ada di DPC Kabupaten Lampung Selatan. Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan diketuai oleh Bapak Nanang Ermanto, Sekretaris Bapak Syahirul Alim, S.H.,M.H dan Bendahara Ibu Devi Rona Sari, S.Kom. Dalam DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan terdapat daftar calon anggota legislative yang sudah di ajukan oleh DPC PDIP Kabupaten Lampung Selatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil lapangan di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan, partai Sebagian mencalonkan non-kader sebagai kandidat calon anggota legislative hal ini menunjukkan macetnya pola rekrutmen calon anggota legislative dan tidak mematuhi pedoman partai yang tercantum di dalam AD/ART Partai. Ada beberapa penyebab hal tersebut terjadi Pertama, kurangnya kuantitas dan kualitas kader di dalam partai. Kedua, kader-kader di dalam partai tidak mempunyai kemampuan sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latarbelakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik. Ketiga, mekanisme rekrutmen yang terjadi di dalam partai cenderung tidak transparan. Hal tersebut disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, melainkan pada kedekatan dengan elit partai dan kemampuan menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan tetapi kurang dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus. Beberapa penyebab tersebut mengalami krisis ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada pemilihan umum. Dalam hal ini partai menunjukan bersikap system pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya, kandidat tersebut mempunyai elektabilitas tinggi dan kemampuan dana yang memadai.<sup>9</sup>

Adapun tahapan dalam rekrutmen calon anggota legislative di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan yang mengacu pada AD/ART dan diatur dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada pasal 2 menjelaskan peraturan ini bertujuan mengatur tentang tata cara penjarangan, penyaringan, penetapan dan pengesahan calon anggota legislative tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1. Penjarangan adalah tahapan pertama dari proses rekrutmen partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Dimana PAC Partai dan DPC Partai memiliki tugas untuk merekrut bakal calon anggota legislatif. Setelah itu para calon mengisi formulir pendaftaran oleh bakal calon, hal ini bagian dari persyaratan administrasi yang ada di partai. Proses penjarangan ini dilakukan oleh PAC Partai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dari 17 PAC yang ada harus melakukan penjarangan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin menyalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik dari internal partai atau eksternal partai.
2. Penyaringan adalah tahapan kedua dari proses rekrutmen partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penyaringan ini dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil dari psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai pada masyarakat, hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Mekanisme penyaringan Calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) dalam penentuannya harus melalui rapat pleno. Bakal calon anggota legislative yang tidak lolos dari penyaringan selanjutnya akan dicadangkan untuk mengisi jabatan atau personalia di lembaga legislatif.
3. Penetapan dan pengesahan adalah tahapan ketiga dari proses rekrutmen partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penetapan adalah proses rekrutmen calon anggota legislative di dalam rapat pleno DPP partai. Pengesahan adalah keputusan DPP partai terhadap usulan DCS yang di tanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai.

Kemudian pada pasal 11 ayat 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bertugas: a) Melakukan penjarangan calon anggota legislative di tingkat kabupaten. b) Melakukan evaluasi kinerja anggota legislative tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan menyampaikan hasil

---

<sup>8</sup> Anggaran Dasar Dan Anggaran Ruang Tangga Pdi Perjuangan, Masa Bakti 2019-2024

<sup>9</sup> Arfin, "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif", Wawancara, Februari 17, 2023

evaluasi tersebut kepada DPP Partai. c) Melakukan penyaringan calon anggota legislative tingkat kabupaten. d) Menyusun DCS anggota legislative tingkat kabupaten untuk di usulkan ke DPP partai melalui DPD partai. e) Mengajukan DCS anggota legislative tingkat kabupaten yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan DPP partai menjadi DCS anggota legislative tingkat kabupaten kepada KPU kabupaten. f) Mengawal proses penetapan DCS menjadi DCT anggota legislative tingkat kabupaten dan oleh KPU kabupaten berkordinasi dengan tim khusus partai. Pada pasal 28 ayat 2 menjelaskan ketentuan nomor urut dalam DCS anggota legislative tingkat kabupaten disusun dengan pedoman: a) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC partai Mendapatkan Prioritas nomor urut satu. b) Apabila Ketua Sekretaris dan Bendahara berada dalam satu daerah pemilihan maka urutannya adalah Ketua pada nomor urut satu, Sekretaris pada nomor urut 2, dan Bendahara nomor urut tiga.<sup>10</sup>

Dari latar belakang yang telah uraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pola rekrutmen calon anggota legislative Pada DPC PDIP Kabupaten Lampung Selatan, guna memperkaya kajian penelitian tentang Pola rekrutmen calon anggota legislative pada partai politik. Kemudian menuangkannya dalam sebuah judul Pola rekrutmen calon anggota legislative Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024.

## **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

- a. Pola Rekrutmen Pragmatis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- b. AD/ART Partai Dalam Sistem Kaderisasi dan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif
- c. Pola Pengkaderan Partai PDI-P yang berjenjang diantaranya:
  - 1) Kader Pratama
  - 2) Kader Madya dan
  - 3) Kader Utama

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Adapun sub fokus penelitian ini adalah:

- a. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024 dalam mewujudkan kader yang profesional sehingga dapat memperkuat kelembagaan internal partai.
- b. Koefisiensi Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan pada tahun pemilihan 2024

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislative Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan

---

<sup>10</sup> Ad/Art Pdiip Masa Bakti 2019-2024 Dan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 Tentang Reekrutmen Dan Seleksi Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten /Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislative Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah serta mengembangkan wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislative Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan hasil dari penelitian sebelumnya serta dapat dijadikan sumber referensi dan landasan dalam penelitian yang objeknya sama terkait Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di dalam penelitian ini adalah diharapkan hasil dari penelitian dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan dapat memberikan informasi wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat maupun Instansi pemerintah terkait Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislative Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran, terdapat beberapa karya yang memiliki tema yang sama, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul ***“Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo”***. Hasil penelitian tersebut membahas model rekrutmen calon anggota legislative yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa model rekrutmen calon anggota legislative partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi model rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Hal tersebut dilihat dari beberapa Langkah dalam rekrutmen sosialisasi pendaftaran, seleksi. setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan pemberian nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif tetap dengan nomor urutnya.<sup>11</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Fenni Pidia Wati dan Khairul Fahmi Lubis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP Labuhanbatu yang berjudul ***“Proses Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemilu 17 April 2019”***. Hasil penelitian tersebut membahas proses rekrutmen calon legislative oleh partai politik di Kabupaten Labuhanbatu pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN sesuai dengan mekanisme rekrutmen terbuka atau tertutup. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dari data calon tetap yang di peroleh dari masing-masing partai politik di Kabupaten Labuhanbatu diperoleh jumlah daftar calon tetap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 45, Partai Nasional Demokrat Sebanyak 45, Partai Keadilan Sejahtera 40 dan Partai Amanat Nasional sebanyak 40. Proses rekrutmen calon legislative yang dilakukan oleh masing-masing partai politik melalui rekrutmen secara terbuka. Bentuk pelaksanaan syarat rekrutmen pada pemilu 17 April 2019

---

<sup>11</sup> Ahmad Riyadh Dan Hendra Sukmana. "Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo," *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*. Vol 3 No 2 (2015): 179-198. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1625/1830>

yang dilakukan oleh masing-masing partai politik mengacu dalam ketentuan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa sifat rekrutmen yang di lakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN melalui sifat rekrutmen secara bottom-up. Bentuk penetapan calon legislative masing-masing partai politik memiliki perbedaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menentukan penetapan calon legislatif diutamakan dari structural partai yang ada di peraturan partai demokrasi Indonesia perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 ketua, sekretaris, bendahara wajib nomor 1, sedangkan NASDEM dalam penetapannya menentukannya dari loyalitas calon legislative artinya bagaimana pengabdian ke partai politik, keaktifan di berbagai kegiatan dan loyalitas yang diprioritaskan pada nomor urut atas, sedangkan PKS menentukan berdasarkan kewenangan dari partai itu yang menentukan dilihat dari keaktifan selama di partai politik, dan PAN menentukan penetapan calon legislative sesuai dengan hasil dari skoring yang di lakukan oleh KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah).<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Laily Purnawati yang berjudul **“Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada partai politik (studi Pada Kantor dewan pimpinan cabang pdi perjuangan Kabupaten Tulungagung)**. Penelitian tersebut membahas Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam system demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Kinerja anggota legislative yang saat ini dianggap masih belum memadai terutama di tingkat kabupaten/kota yang disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Dampaknya adalah anggota legislatif ini belum mampu menghasilkan peraturan daerah yang betul-betul diperlukan dan berpihak pada masyarakat. Hal ini akibat dari lemahnya mekanisme rekrutmen anggota legislative yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik dicapai sebagai kendaraan politik yang memang secara legal untuk seseorang berkuasa harus mampu menyeleksi calon anggota legislatif selain sebagai sarana kaderisasi partai politik itu sendiri. Begitu pula yang telah dilakukan oleh partai politik PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu legislative agar dapat dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan system politik yang dianut. Rekrutmen keanggotaan PDI Perjuangan sudah diatur dalam AD/RT Partai. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa mekanisme sistem rekrutmen pada dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan melalui dua system yaitu system terbuka dan tertutup.<sup>13</sup>
4. Penelitian yang dilakukan Irsyad Majid Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul **“Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada DPD PDIP Jawa Tengah)”**. Penelitian tersebut membahas pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah pada pemilu 2019 terbuka (untuk kader dan non-kader) pada tahap sertifikasi, prosesnya tersentralisasi dengan memberi peran besar pada DPP, ada pemberian penghargaan kepada kader yang dinilai berjasa kepada partai (melalui pembobotan), dan bersifat netral gender karena bakal calon laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama.<sup>14</sup>
5. Penelitian yang dilakukan Fikri Ramadhan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional yang berjudul **“Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dprd Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilu 2019 Di Dki Jakarta”**. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>12</sup> Fenni Pidia Wati Dan Khairul Fahmi Lubis. "Proses Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemilu 17 April 2019 (Studi Kasus Pdi, Nasdem, Pks, Pan)". *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*. No 2 Vol 1 (2019): 1-7. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/1069/1055>

<sup>13</sup> Purnawati, Laily. "Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kabupaten Tulungagung)". *Publiciana*. No 10 Vol 1 (2017): 70-93. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/168/158>

<sup>14</sup> Irsyad Majid, "Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada Dpd Pdi Jawa Tengah)" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2020).

pertama, pola rekrutmen yang dilakukan PSI DKI Jakarta terbuka secara formal namun dalam pelaksanaannya masih bersifat semi tertutup, seperti tidak konsistennya pelaksanaan prosedur rekrutmen yang telah ditetapkan. Kedua, faktor Faktor-faktor yang dipertimbangkan terhadap Caleg PSI adalah faktor latar belakang tidak cacat moral, motivasi, pengurus partai, serta anak-anak muda yang memiliki semangat anti korupsi dan anti intoleransi.<sup>15</sup>

6. Penelitian yang dilakukan Arjuna Hermawan Yusuf Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang berjudul ***“Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg Dprd Pada Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya”***. Penelitian tersebut membahas pola rekrutmen partai politik di DPC Partai Gerindra dalam menetapkan calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan dengan rekrutmen terbuka. Dalam menjalankan rekrutmen terbuka tersebut DPC Partai Gerindra melakukan sosialisasi baik dari dalam internal partai maupun eksternal partai yang nantinya akan diseleksi melalui tahapan-tahapan yang diberikan yaitu administrasi, fit and proper test, dan Verifikasi. Hal ini bertujuan untuk mencari potensi didalam para kandidat, dalam proses seleksi untuk menentukan atau menetapkan caleg DPRD Kota Tasikmalaya diputuskan oleh ketua tim seleksi dengan musyawarah bersama ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya. Sehingga hal ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh Almond and Powell dalam menentukan pola rekrutmen suatu partai politik.<sup>16</sup>
7. Penelitian yang dilakukan Aditya Putra Pramana Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul ***“Pola Rekrutmen Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Blitar”***. Penelitian membahas pola rekrutmen politik PDIP lebih banyak ditentukan oleh pimpinan pusat PDIP, sementara pimpinan daerah PDIP hanya melakukan pengusulan calon-calon yang dianggap layak. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP melakukan pola sentralisasi dalam menentukan kadernya untuk kontestasi dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Blitar. Pola ini membuat PDIP di daerah tidak punya kewenangan untuk mengelola konflik yang disebabkan oleh persaingan perebutan calon kepala daerah, sehingga hal ini akan berdampak pada kelanjutan organisasi PDIP di masa yang akan datang.<sup>17</sup>
8. Penelitian yang dilakukan Agnes Syafitri Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang berjudul ***“Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Demokrat Kota Jambi Tahun 2019”***. Penelitian tersebut membahas tentang pola rekrutmen calon anggota legislative perempuan yang digunakan oleh Partai Demokrat Kota Jambi. Dalam penelitian ini dijelaskan proses atau mekanisme rekrutmen dan kriteria calon legislatif yang ditetapkan oleh Partai Demokrat Kota Jambi. Serta membahas upaya yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. pola rekrutmen calon anggota legislative perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kota Jambi bersifat semi-terbuka, yaitu mengutamakan kader-kadernya terlebih dahulu sebagai internal partai. Dan setelah itu memberikan kesempatan bagi kandidat diluar partai dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Partai Demokrat Kota Jambi. Menunjukkan bahwa Partai Demokrat memenuhi kuota 30% kerwakilan perempuan. kader-kader yang terpilih menjadi caleg benar-benar sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Serta kader-kader yang terpilih tersebut merupakan anggota Partai Demokrat yang sudah lama bergabung dalam partai. Dengan pengalaman dan popularitas yang

---

<sup>15</sup> Fikri Ramadhan, *“Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dprd Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilu 2019 Di DKI Jakarta* (Skripsi, Universitas Nasional, 2022).

<sup>16</sup> Arjuna Hermawan Yusuf, *“Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg Dprd Pada Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya”* (Skripsi, Universitas Siliwangi, 2019).

<sup>17</sup> Aditya Putra Pramana, *“Pola Rekrutmen Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Blitar”* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

- dimiliki membuat calon anggota legislative perempuan Partai Demokrat Kota Jambi lebih banyak menduduki kursi di parlemen.<sup>18</sup>
9. Penelitian yang dilakukan Akbar Aziz Pratama Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul **“Rekrutment Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus)”**. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Partai Demokrat dalam hal rekrutment politik tidak memiliki kriteria khusus untuk menjadi calon anggota legislatif. Pola rekrutment Partai Demokrat dilaksanakan dengan menggunakan seleksi terbuka, namun pola rekrutment terbuka tersebut dilakukan terhadap para anggota. Sedangkan dalam perekrutan pengurus menggunakan mekanisme tertutup. Pelaksanaan pileg tahun 2019 penetapan dapil untuk para caleg dilakukan secara tertutup tidak transparan. Kedua Sistem rekrutmen politik di internal Partai Demokrat memiliki pola yang berbeda-beda terhadap pengurus didasarkan atas kekerabatan (patronase). Sedangkan sistem rekrutmen yang digunakan terhadap calon legislatifnya yaitu dengan sistem terbuka. Penerimaan anggota ini tidak melihat status, kedudukan, dan kekayaan seseorang. Pada Pileg tahun 2019 Partai Demokrat di Kabupaten Tanggamus lebih memfokuskan pada sosok tokoh dalam perekrutannya. Namun, hal tersebut tetap tidak bisa mengangkat suara Partai Demokrat di tiap dapilnya.<sup>19</sup>
  10. Penelitian yang dilakukan Moamar Avivan Haryomi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul **“Kandidasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Lampung (Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)”**. Hasil penelitian tersebut membahas pertama, pada tahap seleksi diri perempuan berani melibatkan diri dalam ruang politik dan mampu mengekspresikan semangat politik yang lugas. Ambisi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan caleg akhirnya mampu membuat mereka memutuskan untuk running for office didasari oleh ambisi personal mereka masing-masing. Kedua, tahap seleksi partai strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB mengacu pada hibersistem dan orientasi perempuan serta persyaratan yang sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan yang ada pada surat keputusan DPP partai. Pada tahap inilah partai sangat berperan dalam penyeleksian untuk menghasilkan calon anggota legislatif perempuan yang terbaik sesuai dengan kriteria kedua partai.<sup>20</sup>
  11. Penelitian yang dilakukan Rona Soba Mahasiswa Program Studi Politik Indonesia Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul **“Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**. Penelitian tersebut membahas keberhasilan Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru untuk mendapatkan 3 kursi di tingkat DPRD Kabupaten Ende karena pola rekrutmen yang dilakukan sangat terbuka dan transparan dimana prosesnya menggunakan media elektronik, sehingga yang terpilih menjadi calon juga memiliki kualitas yang menjanjikan. Tahapan yang dilakukan sangat jelas sesuai dengan aturan Partai Politik.<sup>21</sup>
  12. Penelitian yang dilakukan Marendra Ramadani Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul **“Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kota Banda Lampung ( Studi Kasus Di Partai Amanat Nasional )Tahun 2019”**. Penelitian membahas bahwa DPD PAN memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai caleg, baik dari internal partai maupun eksternal partai. Dari daftar 50 caleg yang telah ditetapkan, 19 orang merupakan kader partai dan 31 orang berstatus sebagai nonkader. DPD PAN mencalonkan kembali 8 caleg incumbent dengan rincian 6 caleg berasal

---

<sup>18</sup> Agnes Syafitri, “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Demokrat Kota Jambi Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

<sup>19</sup> Akbar Aziz Pratama, “Rekrutment Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2021)

<sup>20</sup> Moamar Avivan Haryomi, “Kandidasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Lampung (Studi Pada Pdi Perjuangan Dan Partai Kebangkitan Bangsa)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2021)

<sup>21</sup> Rona Soba, “Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)” (Skripsi, Ipdn, 2023).



dari PAN dan 2 caleg pindahan dari partai lain yang pada pemilu 2019 mendatang mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional.<sup>22</sup>

13. Penelitian yang dilakukan A. Shavira Octavia Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul *“Perempuan Dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)”*. Penelitian ini membahas bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang diterapkan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah pola rekrutmen terbuka, yang membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya sebagai caleg, namun harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan pada peraturan partai. Adapun faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan oleh: 1) faktor internal partai, 2) faktor ekonomi, 3) faktor kultural, dan 4) faktor popularitas.<sup>23</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang tercantum merupakan penelitian terkait dengan Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari beberapa partai. Hal ini menggambarkan bahwa adanya ketertarikan dari beberapa peneliti untuk meneliti terkait dengan Pola Rekrutmen calon Anggota Legislatif. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal yang akan membedakan adalah obyek dari penelitian dan hasil dari Penelitian. Obyek penelitian yang berarti partai yang akan diteliti dan juga hasil penelitian tentunya akan berbeda dengan hasil penelitian dikarenakan adanya faktor perbedaan Lokasi penelitian yang dimana faktor lokasi penelitian dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berada di daerah penelitian tersebut.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta menggunakan langkah apa data tersebut diperoleh dan dianalisis.<sup>24</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif lebih cenderung melihat terkait proses dan makna. Tujuan penelitian kualitatif diharapkan mampu menguraikan dan menjelaskan secara utuh dan komperhensif melalui pengumpulan data secara mendalam terkait permasalahan yang dikaji. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dan berkaitan pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024.

---

<sup>22</sup> Marendra Ramadani, *“Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Partai Amanat Nasional) Tahun 2019”* (Skripsi, Universitas Lampung, 2019)

<sup>23</sup> A Shavira Octavia, *“Perempuan Dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)”* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022).

<sup>24</sup> Anwar Hidayat. *“Pengertian Dan Penjelasan Metodologi Penelitian Lengkap.”* <https://www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html>. (Diakses Tanggal 6 Desember 2021).

<sup>25</sup> Elitear, F. M. J. Koto, A. T. E. *“Penelitian Lapangan (Field Research).”* (2020). 7

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap terkait setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi terkait suatu fenomena kenyataan sosial. Sifat penelitian ini menjalankan deskripsi sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan data yang di teliti. Sifat penelitian ini menggunakan prosedur dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.<sup>27</sup> Data primer penelitian ini menggunakan informan dalam menghimpunan data-data yang dibutuhkan. Adapun Teknik pengambilan sampel dalam data primer adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 1.3 Informan**

No	Nama	Jabatan	Tempat / Tanggal Wawancara
1	Nanang Ermanto	Ketua DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan. (2014-2019)	Kantor DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan / Minggu 24 September 2023
2.	Syahirul Alim, S.H. M.H.	Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan. (2014-2019)	Kantor DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan / Rabu 30 Agustus 2023
3	Rosdiana	WAKABID Pemenang Pemilu DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan. (2014-2019)	Kantor DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan / Sabtu 2 September 2023
4	Lingga Yanti	Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 7 Dapil 4 DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan	Kantor DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan / Jum,at 22 September 2023
5	Rahmat	Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 8 Dapil 4 DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan	Kantor DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan / Senin 18 September 2023

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Dpc Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Zellatifanny, C. M. Mudjiyanto, B. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." Jurnal Media Dan Komunikasi, Vol 1, No. 2 (2018). 83

<sup>27</sup> M. Iqbal Hasan. "Pokok Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya." (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 81.

<sup>28</sup> Nanang Martono. "Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder." Rajagrafindo Persada, 2010.

Dalam data sekunder peneliti menggunakan jurnal-jurnal dan hasil karya penelitian terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024.

**Tabel 1.4 Data Sekunder**

No	Jenis Data	Sifat Data
1.	UU RI NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	Soft File
2.	Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.	Soft File
3.	AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Soft File
4.	Profil Visi Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Soft File

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari ketiga teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit. Yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data ini dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca indra.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif yaitu Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.<sup>30</sup> Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.<sup>31</sup> Wawancara ini ditunjukkan kepada informan dan responden yang terdiri dari ketua dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan, sekretaris dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan. Wawancara tersebut dipergunakan untuk memperoleh data tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang di buat oleh manusia. Dokumentasi yang dimaksud adalah segala suatu catatan baik berbentuk catatan dalam

<sup>29</sup> Muhammad Makbul. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian." (2021).

<sup>30</sup> Muhammad Fitrah & Lutfiyah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus." (Cv. Jejak Publisher, 2018). 66.

<sup>31</sup> Ibid. Hal. 69

kertas ataupun elektronik.<sup>32</sup> Dokumentasi ini dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang di berikan oleh informen yang relevan, yaitu berupa data-data terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024.

#### 4. Teknik Analisa Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk mengungkap tema dan merumuskan hipotesis kerja tentang apa yang disarankan oleh data tersebut.<sup>33</sup> Setelah semua data terkumpul, proses analisis dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan data dan fakta objek untuk menganalisa bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif pada dpc partai demokrasi Indonesia perjuangan kabupaten lampung selatan di pemilu 2024. Teknik Analisa data melalui tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

##### a. Data Reduksi

Reduksi data menurut Sugiyono dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambar yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari. Dalam mereduksi data peneliti merangkum dan mengambil topik yang sesuai dengan pokok pembahasan. Kemudian peneliti melakukan analisis data melalui reduksi data yang diambil dari lapangan terkait dengan Pola rekrutmen calon anggota legislatif pada DPC partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan. Reduksi data yang dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur dan lain sejenisnya atau dalam bentuk-bentuk lain Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

##### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, merupakan usaha untuk mencari atau memahami suatu makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, interview dan dokumentasi sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di lapangan dan dianalisa secara induktif. Peneliti disini menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

#### 5. Pengabsahan Data

Data-data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan, perlu menguji ke absahannya terlebih dahulu. Teknik pemeriksaan ke absahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Pengabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran atas temuan hasil penelitian dengan fakta di lapangan. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi

---

<sup>32</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi2* (Jakarta: Pt.Indeks, 2003). 65.

<sup>33</sup> Lexy J, Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2004), 280.

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yang mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Ada tiga macam triangulasi yakni:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.


b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

## I. Kerangka Teoritik



## **J. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika atau format yang lazim digunakan sesuai dengan buku panduan yang sedang berlaku di sebuah Perguruan Tinggi yang masing-masing sistematika untuk jenis penelitian kualitatif, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab ini merupakan BAB yang sangat penting dan mendasar untuk dijadikan pedoman dari arah pembahasan yang peneliti sedang teliti.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

BAB ini berisi tentang uraian teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam BAB ini membantu untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian yang dimana teori-teori yang diambil tentunya didasarkan pada literatur primer yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang peneliti teliti.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

BAB ini membahas tentang latar sosial, historis, ekonomi, demografi, lingkungan sebagai gambaran umum objek penelitian yang melatari temuan penelitian. Pada BAB ini lebih mempertegaskan dan memperjels keadaan lingkungan ditengah latar belakang permasalahan yang dijelaskan pada BAB I yang kemudian dipertajam menggunakan landasan teori.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAB ini membahas tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah maupun fokus penelitian yang terdapat pada BAB I yang kemudian mengkaji masalah yang terjadi dilapangan dengan teori yang digunakan pada BAB II dengan mengamati keadaan lingkungan objek penelitian yang diuraikan pada BAB III sehingga menghasilkan jawaban dan temuan dari permasalahan yang ingin peneliti teliti.

### **BAB V PENUTUP**

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran rekomendasi. Kesimpulan dalam hal ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ditemukan peneliti yang dinilai ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada BAB-BAB sebelumnya. Atau

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pola Rekrutmen

#### 1. Pengertian Pola Rekrutmen

Pola rekrutmen merupakan salah satu hal yang penting dalam penguatan pelembagaan partai politik. Apabila terjadi kegagalan dalam melakukan fungsi partai politik, maka akan dinyatakan berhenti menjadi partai politik. Karena fungsi rekrutmen politik ini merupakan fungsi terpenting dalam partai politik dan tidak mungkin untuk ditinggalkan oleh partai politik. Hal ini dikarenakan partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat dan aktif sebagai anggota partai politik. Bahkan untuk mengusahakan menarik generasi muda untuk dididik menjadi kader partai, sehingga memberikan potensi untuk menggantikan pemimpin lama. Kemudian kader tersebut diikutsertakan bersaing dengan partai-partai lain untuk memperebutkan kursi di parlemen, dan jabatan pemerintahan lainnya.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik (*Political recruitment*) merupakan proses pemilihan atau pengangkatan orang-orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti : suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari semuanya. Sedangkan Cholisin mengungkapkan bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sebuah sistem politik pada umumnya dan pada pemerintah khususnya.<sup>34</sup>

Pola Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menyebutkan proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.<sup>35</sup>

Menurut Ramlan Surbakti pola rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.<sup>36</sup>

Menurut pendapat Mathis dan Jaksin pola rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut ahli lainnya menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun luar perusahaan atau organisasi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu.<sup>37</sup>

Menurut Rush dan Althoff pola rekrutmen politik terbagi menjadi dua. Pertama pola rekrutmen terbuka yaitu system yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka. Cara rekrutmen tersebut dinilai sangat kompetitif karena nantinya partai politik mampu menilai kemampuan anggotanya untuk dapat bersaing di dunia politik dan hal ini sesuai dengan paham demokrasi. Kedua, pola rekrutmen tertutup yaitu suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Cara ini kurang kompetitif jika dilihat dari prosedurnya. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya di partai. Pola Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 89

<sup>35</sup> Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 408

<sup>36</sup> Ramlan Surbakti. *Op.Cit. Memahami Ilmu Politik*. Hlm. 150

<sup>37</sup> Yullyanti, Ellyta "Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Pada Kinerja Pegawai" *Bisnis Dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 2009. Hlm. 132

<sup>38</sup> Michael Rush Dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), H. 247.

Adapun indikator dari Rush dan Althoff, dalam penjelasan tahapan pola rekrutmen politik pemimpin, sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Penyediaan rekrutmen politik terhadap calon anggota legislatif, merupakan tahapan awal yang dilakukan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif melalui mekanisme waktu dan sarana rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.
- b. Kriteria rekrutmen politik pemimpin merupakan syarat atau kriteria calon anggota legislatif oleh partai politik dielaborasi dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif.
- c. Kontrol rekrutmen politik Calon anggota legislatif merupakan peran yang dilakukan partai politik dalam mengontrol jalannya rekrutmen Calon legislatif.

Menurut Almond dan Powell pola rekrutmen politik adalah suatu proses dimana terjadi penSeleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen terbagi dalam dua bagian yaitu :

- a. Prosedur tertutup artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang
- b. Prosedur terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil.

Menurut Suharno pola rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.<sup>40</sup> Suharno, dalam hal rekrutmen politik terdapat dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Lester Seligman yang membagi pola rekrutmen menjadi dua, yaitu: *Pertama*, adanya perubahan dari peranan yang berasal dari luar politik kemudian beralih menjadi seseorang yang berpengaruh dalam politik. *Kedua*, penetapan dan proses seleksi kandidat yang mendapatkan jabatan politik yang penting. Proses perekrutan tersebut meliputi apabila semua persyaratan sudah dipenuhi

---

<sup>39</sup> Rush, M, Dan Althoff, P. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal 247

<sup>40</sup> Inu Kencana Syafie. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Pustaka Rekacipta. Hlm. 58



maka kandidat tersebut akan diakui atau disetujui oleh para elit dan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh elit.<sup>41</sup>

Menurut Cholisin, Pola rekrutmen politik adalah Seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Pola Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, pola rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.<sup>42</sup>

Menurut Fadillah Putra, Pola rekrutmen politik adalah Suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka system terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Norris terdapat tiga tahapan dalam pola rekrutmen politik, yaitu tahap sertifikasi, penominasian dan pemilu. Tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan partai dan aturan sosial informal. Tahap penominasian yaitu tahap calon meliputi ketersediaan yang telah memenuhi syarat serta permintaan dari penyeleksi dalam memutuskan siapa yang dinominasikannya. Kemudian tahap pemilu yaitu tahap terakhir dalam menentukan siapa pemenang dalam pemilihan umum.<sup>44</sup>

Pola rekrutmen politik harus dilaksanakan oleh semua partai politik baik itu di negara penganut paham demokrasi ataupun penganut paham komunis. Dalam negara penganut paham demokrasi itu sendiri untuk melaksanakan pola rekrutmen politik akan berbeda satu sama lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial atau subsistem yang dilakukan oleh negara tersebut. Sehingga rekrutmen politik merupakan suatu hal yang penting untuk setiap partai politik, apabila rekrutmen politik tidak berjalan semestinya maka dapat dikatakan partai politik tersebut berhenti menjadi partai politik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan untuk posisi-posisi strategis dalam pemerintahan baik formal maupun informal. Formal disini artinya seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen (eksekutif dan legislatif), sedangkan posisi tidak formal seperti perekrutan aktivis, kader, dan berbagai bentuk propaganda-propaganda politik.<sup>45</sup> Dalam melakukan fungsi rekrutmen tersebut maka diperlukan institusi atau lembaga-lembaga tertentu, baik formal maupun informal. Partai politik yang merupakan salah satu institusi formal, di mana salah satu fungsinya yaitu melakukan rekrutmen dalam rangka untuk pengisian jabatan-jabatan politik. Proses rekrutmen yang selektif akan berdampak terhadap kemajuan dan kualitas organisasi partai politik karena akan menghasilkan para kader partai yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, dengan adanya kader-kader yang mempunyai kompetensi tinggi serta mumpuni maka akan berdampak baik pada partai politiknya. Hal yang terpenting adalah dalam melahirkan kader-kader yang berkualitas harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang benar.

---

<sup>41</sup> Lester G. Seligman, *Perekrutan Kaum Elit Dan Pembangunan Politik*, Dalam Aidit Dan Zaenal Aksp (Ed), *Elit Dan Modernisasi*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), H. 15-16.

<sup>42</sup> Cholisin, Dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Fise Uny, 2016) Hlm. 113.

<sup>43</sup> Fadilillah Putra. *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2013) Hlm. 89.

<sup>44</sup> Ilhamsyah, "Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dpd Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

<sup>45</sup> Jack C. Plano, Dkk., *Kamus Analisis Politik* (Terj.), (Jakarta: Rajawali, 1985), H. 211.

## 2. Fungsi Pola Rekrutmen

Fungsi Pola Rekrutmen politik merupakan sangat penting bagi partai politik. Field dan Siavelis menjelaskan fungsi Pola Rekrutmen Politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Fungsi Pola Rekrutmen Politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan system politik terancam. Dalam hal pola rekrutmen politik Lester Sligman mengatakan pola rekrutmen mencakup dua proses yaitu pertama perubahan dan peranan non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Cumming dan Wise mengatakan bahwa dalam melakukan rekrutmen partai-partai politik dituntut untuk mendengarkan suara masyarakat juga ditunjukkan untuk memilih dan mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.

Mochtar Mas'oeed mengemukakan bahwa fungsi pola rekrutmen politik merupakan penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Menurut Almond Fungsi Pola Rekrutmen Politik adalah sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan yang melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Fungsi-fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik, dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedangkan dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum.<sup>46</sup>

## 3. Mekanisme Pola Rekrutmen

Mekanisme pola rekrutmen politik terkadang berbeda-beda dalam setiap partai politik. Menurut Rush dan Althof mekanisme rekrutmen politik dalam sifat terbuka yaitu:

- a. Penyediaan calon anggota legislatif merupakan tahap awal yang dilakukan partai politik dalam perekrutan calon anggota legislatif melalui:
  - 1) Mekanisme rekrutmen calon legislatif yang dilakukan partai.
  - 2) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen calon legislatif.
  - 3) Sarana rekrutmen calon legislatif.
- b. Kriteria Rekrutmen Politik pemimpin merupakan syarat atau kriteria calon anggota legislatif oleh partai politik dielaborasi dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif antara lain:
  - 1) Usia, dimana seorang calon harus memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat Analisa seseorang dalam menghadapi masalah, biasanya factor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
  - 2) Popularitas, yaitu calon merupakan orang yang telah dikenal masyarakat luas serta memiliki reputasi yang baik.
  - 3) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus memiliki tingkat Pendidikan yang bagus minimal lulusan perguruan tinggi agar calon tersebut dapat memahami serta mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
  - 4) Keuangan dan finansial, hal ini merupakan suatu syarat yang juga dianggap penting, seseorang calon anggota legislatif haruslah memiliki modal yang cukup besar untuk digunakan Ketika melakukan kampanye.

---

<sup>46</sup> Sigit Pamungkas, Partai Politik: Teori Dan Praktek Di Indonesia, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Institute Democracy And Welfarism, 2016), Hlm. 59

- 5) Akseptabilitas, yaitu penerimaan masyarakat kepada seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul saat masyarakat merasa calon tersebut merupakan orang yang betul-betul mampu menyuarakan kepentingannya.
  - 6) Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, lalu merumuskan aspirasi tersebut dalam bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan tersebut pada masyarakat.
- c. Kontrol rekrutmen politik calon legislatif adalah peran yang dikerjakan Partai Politik dalam mengontrol jalannya rekrutmen calon legislatif. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik ditunjukkan pada:
- 1) Bakal calon legislatif dan internal partai
  - 2) Bakal calon legislatif dan eksternal partai

Proses perekrutan politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum, ujian, pelatihan formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini terdapat dua klasifikasi prosedur rekrutmen, yaitu : Pertama Prosedur tertutup merupakan suatu proses perekrutan yang ditentukan oleh elit partai, siapa saja yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau eksekutif. Kedua Prosedur ini dilakukan dengan cara mengumumkan nama-nama calon secara terbuka dalam bentuk kompetensi murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah : mekanismenya demokratis. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.<sup>47</sup>

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu seperti, kemampuan, kecakapan, umur dan fisik mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga Negara/pemerintahan. Sistem terbuka mencerminkan bahwa partai tersebut benar-benar demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis dapat mencerminkan atau melahirkan elit politik yang demokratis pula.<sup>48</sup> Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh tertutup. Hingga menyebabkan masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai politik tersebut.

Menurut Miftah Thoha bahwa ada tiga mekanisme yang sering digunakan dalam pola rekrutmen. Pertama, sistem patronik (patronage system). Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat dan keluarga. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama. Kedua, sistem merit (merit system). Sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan. Sistem seperti ini dikenal dengan "spoil system". Ketiga sistem karir (career system). Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas. Terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik membutuhkan peran dari partai politik karena dalam sebuah negara yang demokratis elemen-elemen pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif berasal dari partai politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Menurut Komarudin Sahid ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya perekrutan kader politik yang berkualitas guna dipersiapkan untuk masa yang akan datang.

- a. Rekrutmen kader, cara ini merupakan tahap awal penentuan calon kader melalui seleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh partai politik.

---

<sup>47</sup> utra Fadilah, "Partai Politik dan Kebijakan Politik". Bandung CV : Pustaka Setia, 2002, Hlm.15.

<sup>48</sup> Ibid

- b. Pendidikan dan pelatihan kader dasar, cara ini harus ditempuh oleh partai politik guna melahirkan kader-kader yang berkualitas di masa yang akan datang.
- c. Penugasan, cara ini berguna untuk melatih, dan menguji kader dengan pengalaman langsung.
- d. Pendidikan kader tingkat lanjut, cara ini digunakan oleh partai politik setelah melihat kader yang bersangkutan menjalani proses penugasan.
- e. Kepeloporan, cara ini menempatkan kader sebagai pelopor yang berfungsi memajemen partai dan mencegah perpecahan di partai.
- f. Pelibatan, kader secara langsung dilibatkan dalam acara-acara besar di luar maupun di dalam partai. Ini berguna untuk menguji kemampuan seorang kader dalam menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan.<sup>49</sup>

Menurut Syamsudin mekanisme rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu:

- a. Rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
- b. Rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga Negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini. orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan mekanisme rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

- a. Rekrutmen terbuka Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
- b. Rekrutmen tertutup Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.<sup>50</sup>

Partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

---

<sup>49</sup> Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 139-140.

<sup>50</sup> Ibid

- a. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
- b. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- b. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijarah. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- c. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>51</sup>

Adapun syarat baku atau mutlak yang diterapkan pemerintah untuk menjadi calon anggota legislatif, yakni dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Bab VII, bagian kesatu Pada Pasal 51 tentang Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon kader yang akan direkrut adalah sebagai berikut :

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan Rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali.
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik. Advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

---

<sup>51</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm. 56-57.

- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.<sup>52</sup>

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut:

- a. Partisan yaitu Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
- b. Compartmentalization yaitu Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
- c. Immediate Survival yaitu Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.
- d. Civil Service Reform yaitu Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

- a. Pengalaman Organisasi, Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.
- b. Tingkat Pendidikan, secara formal maupun informal, tingkat Pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
- c. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi, dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.<sup>54</sup>

Di dalam mekanisme pola rekrutmen politik dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:

- a. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/mobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

Dalam menentukan kandidat, ada beberapa tahap yang dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat dari partai politiknya untuk mengisi jabatan politik. Setiap partai politik memiliki tahapan yang berbeda-beda tergantung dengan tahapan yang diatur dalam konstitusi partai. Akan tetapi Pippa Norris mengatakan setidaknya ada tiga tahap yang biasa dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat, yakni:<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Syarat-Syarat Tersebut Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tepatnya Terdapat Dalam Bab Vii, Bagian Satu Pasal 51

<sup>53</sup> Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Lp3es, 1985), Hlm. 10

<sup>54</sup> Ibid. Hlm. 76

<sup>55</sup> Richard S. Katz Dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (London: Sage Publications Ltd, 2006), H.149-160.

- a. Sertifikasi, yakni tahapan yang berkaitan dengan persyaratan formal baik dari undang-undang pemilu dan konstitusi partai. Misalnya dalam persyaratan formal undang-undang pemilu seperti persyaratan dengan usia minimum, tidak pernah terkait dengan kasus kriminal, batas minimum pendidikan, status warga negara dan lain-lain. Jika dalam peraturan partai seperti batas minimal kandidat harus menjadi anggota partai dalam beberapa tahun. Selain persyaratan formal, ada juga persyaratan informal yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat dan budaya disuatu negara.
- b. Nominasi, yakni tahapan selanjutnya ketika calon kandidat memenuhi syarat. Proses nominasi kandidat tersebut sepenuhnya diatur dari peraturan partai. Nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai. Apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi).
- c. Seleksi, yakni proses yang dilakukan ketika semua peserta memenuhi syarat dan lolos nominasi yang dilakukan partai. Mekanisme seleksi biasanya dilakukan dengan voting atau penunjukan langsung. Sistem voting dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi dan demokratisasi internal partai agar semua anggota merepresentasikan hak dan pendapatnya. Sedangkan sistem penunjukan langsung identik dilakukan oleh partai politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan partai diambil oleh segelintir elit partai tertentu.

Terkait pencalonan dan pengusungan seseorang untuk dijadikan kandidat, setiap partai memiliki aturan main sendiri yang sudah disusun dan dirancang sesuai dengan kebutuhan partai serta sejalan dengan aturan partai ataupun aturan negara. Mekanisme formal di dalam PDI-Perjuangan diatur dalam peraturan partai nomor 04/2015 tentang mekanisme penjaringan pasangan calon PDI-Perjuangan, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Pendaftaran dibuka oleh struktur mulai pimpinan anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah (DPD).
- b. Verifikasi Administrasi tentang bakal calon yang mendaftar.
- c. Bakal calon yang lolos verifikasi dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas partai, dan bersedia tunduk terhadap kebijakan partai.
- d. Penetapan yang dilakukan oleh DPP.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa PDI-Perjuangan dalam konstitusi partainya memiliki aturan yang mengatur tentang tahapan penjaringan pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilu. Terdapat syarat-syarat yang juga harus dilengkapi oleh calon kandidat agar bisa terpilih menjadi calon anggota legislatif.

#### **4. Model-Model Rekrutmen Politik**

##### **a. Model Barber**

Ada tiga dimensi (variabel) rekrutmen menurut Barber, yaitu motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan dan lainnya. Sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan.<sup>57</sup> Memperkuat Model Barber menurut Edinger yaitu sangat ditentukan oleh motivasi dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari pejabat mencari dan perilaku dari politikus ditentukan oleh motivasi dominannya.

---

<sup>56</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024.

<sup>57</sup> Soetomo, "Perilaku Organisasi Dan Rekrutmen Politik", Jakarta : Prenada, 2007. Hlm.55

#### b. Model Snowiss

Model Snowiss (1996) sebagaimana dikutip Edinger, mengemukakan bahwa model perekrutan Snowiss ini dengan cara memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Dalam model Snowiss ini terdapat empat variabel, yaitu :

- 1) Dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibandingkan elektoral umum;
- 2) Sumberdaya organisasi yang dapat digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai dan menarik para elit politik, material atau non material;
- 3) Struktur, hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar;
- 4) Etos organisasi.

#### c. Model Rush & Althoff

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu : Penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol.<sup>58</sup>

Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan sehingga proses kontrol yang semakin ketat dan kompetitif.<sup>59</sup>

Menurut Czudnowski ada beberapa hal yang dapat menentukan agar kader yang direkrut dapat terpilih menjadi penguasa setelah diusung oleh partai, yaitu :

- 1) Social background, faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana calon elit dibesarkan.
- 2) Political socialization, yaitu merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
- 3) Inital political activity, faktor ini merupakan faktor yang menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- 4) Apprenticeship, yaitu faktor yang menunjuk langsung pada proses magang dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- 5) Occupational variables, yaitu melihat pengalaman kerja calon elit dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
- 6) Motivations, orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.<sup>60</sup>

### 5. Teori Pola Rekrutmen Politik

Menurut Rush Althoff pola rekrutmen politik dapat terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat rekrutmen terbuka dan sifat rekrutmen tertutup. Pertama, sifat tertutup adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik Kedua, sifat terbuka adalah sistem yang berdasarkan pada ujian ujian terbuka yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Michael Rush Dan Philip Althoff, "Pengantar Sosiologi Politik", Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997. Hlm. 245-246

<sup>60</sup> *Ibid*



objektif rasional Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.

Adapun indikator dari Rush dan Althoff, dalam penjelasan tahapan pola rekrutmen politik pemimpin, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Bakal Calon Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif.
- b. Agensi Yang Menyediakan Bakal Calon Anggota Legislatif dalam melakukan perekrutan bakal calon legislatif
- c. Kriteria Rekrutmen
- d. Kontrol Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif
- e. Tuntutan Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Calon Anggota legislatif
- f. Faktor Kedekatan dalam Rekrutmen Calon Anggota legislatif

## **B. Calon Anggota Legislatif**

### **1. Pengertian Calon Anggota Legislatif**

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dan masyarakat dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat. Anggota legislatif bertugas untuk merumuskan Undang-Undang atau hukum yang dibutuhkan dalam suatu negara.

Sebelum membahas mengenai anggota legislatif, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian dari lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah suatu lembaga atau dewan pemerintah yang bertugas untuk merumuskan Undang-Undang atau hukum yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga ini juga biasa disebut legislator, di indonesia peran ini di jalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Legeslatif berkuasa untuk membuat Undang-Undang.

Landasan teori yang melatarbelakangi adanya badan legislatif (parlemen) ini adalah:

- a. Rousseau tentang Volonte Generale atau General Will yang menyatakan bahwa “Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan”.
- b. Miriam Budiardjo, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya.

### **2. Fungsi Badan Legislatif**

Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah :

- a. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undang-undang dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan Legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya.

Disamping itu terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Perlu dicatat bahwa beberapa badan legislatif (antara lain Senat Amerika Serikat) mempunyai wewenang untuk menuntut (meng-impeach) dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden. Di Prancis badan

Legislatif berwenang menuntut pejabat tinggi termasuk presiden dan menteri-menteri, akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadili.<sup>61</sup>

a. Fungsi Legislasi

Menurut teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Biasanya sidang-sidang panitia legislatif diadakan secara tertutup. Akan tetapi dewasa ini telah menjadi gejala umum bahwa titik berat di bidang legislatif telah banyak bergeser ke badan eksekutif. Mayoritas undang-undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif, sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya.

b. Fungsi Kontrol

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka perannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak control yang khusus seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.

c. Fungsi Lainnya

Disamping fungsi legislasi dan kontrol, badan legislatif mempunyai beberapa fungsi lain. Dengan meningkatnya peranan badan eksekutif dan berkurangnya peranan badan legislatif di bidang perundang-undangan, dewasa ini lebih ditonjolkan peranan edukatifnya. Badan legislatif dianggap sebagai forum kerjasama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana beraneka ragam pendapat dibicarakan dimuka umum. Suatu fungsi lain yang tidak kalah pentingnya ialah sebagai sarana rekrutmen politik. Ia merupakan training ground bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.<sup>62</sup>

### 3. Susunan Keanggotaan Badan Legislatif

Susunan keanggotaan badan legislatif pada dasarnya menurut Mirriam Budiardjo, adalah beraneka ragam yaitu ada yang jumlahnya mencapai 1300 anggota seperti DPR Uni Soviet (kini: Rusia), DPR Indonesia berjumlah 560 orang dan ada yang kecil seperti DPR Pakistan, yaitu sebanyak 150 anggota. Sistem penentuan anggota DPR beranekaragam sifatnya yaitu:

a. Turun temurun (sebagian Majelis Tinggi Inggris)

b. Ditunjuk (Senat Kanada)

c. Dipilih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sistem penentuan atau pemilihan di atas berlaku pada pemerintahan sosialis atau kerajaan, sedangkan dalam negara modern pada umumnya anggota badan legislatif dipilih dalam pemilihan umum dan berdasarkan sistem kepartaian. Perwakilan semacam ini bersifat politik. Akan tetapi sistem ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang anggota dipilih tanpa ikatan pada sesuatu partai, tetapi sebagai orang "independent". Contoh, pada pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955.

## C. Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh

---

<sup>61</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm.322-323

<sup>62</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm.323-327

kedudukan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>63</sup>

Secara etimologis kata partai dapat ditelusuri jejaknya dari Bahasa Latin, yaitu *partive*, yang bermakna membagi atau memilah atau juga bisa disejajarkandengan kata benda *part* dalam bahasa Inggris bermakna bagian. Apabila *part* dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi *to participate*, yang berarti turut ambil bagian. Dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna memilah dan turut ambil bagian. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab I Bagian Umum Pasal (1) Butir (1). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>65</sup>

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak. Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI. Dalam perkembangannya praktik politik di indonesia, juga telah pembubaran partai politik, pelarangn dan pembatasan. Presiden soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai politik. Sehingga keluarlah keputusan presiden (keppres) nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang yang memenuhi perpres nomor 13 tahun 1960, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.<sup>66</sup>

Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kreteria, yaitu:

- a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum.
- b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif).
- c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya.
- d. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.<sup>67</sup>

Menurut Joseph Lapalombara dan Myron Welner, ada tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik.

- a. Teori kelembagaan. Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membenina dukungan dari masyarakat.
- b. Teori historis yang menjelaskan bahwa krisis keadaan sosial yang terjadi menyebabkan adanya perubahan struktur sosial yang mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah dan mengakibatkan tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik.

---

<sup>63</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm 403

<sup>64</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-2, Hlm. 245

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Hlm. 1

<sup>66</sup> M. Arsyad Maf'Ul, *Partai Politik Pada Masa Orde Baru Dan Orde Lama*, Hlm. 81.

<sup>67</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 60

c. Partai lahir karena adanya modernisasi sosial ekonomi seperti semakin meluasnya tugas dan fungsi birokrasi, kemajuan teknologi, perkembangan ilmunpengetahuan, beragamnya ideologi, dan semakin majemuknya masyarakat.<sup>68</sup>

Menurut Widagdo mengatakan bahwa partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan-kan kekuasaan atau sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik.<sup>69</sup>

Menurut Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.<sup>70</sup>

Menurut Givoni Sartori partai politik sebagai kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam legislatif dan pemerintahan.<sup>71</sup>

Menurut Sigmund Neumann Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>72</sup>

Menurut Anthony Dows Dalam arti luas, partai poltik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara yang sah. Yang kita maksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapainya. Yang kita maksud dengan aparat pemerintahan adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Yang kita maksud dengan cara yang sah adalah pengaruh yang melembaga atau sah.<sup>73</sup>

Menurut Sulistyowati dalam buku Wibowo, partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Menurut Roger H. Soltau Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak diorganisir secara ketat, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Berdasarkan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang sama serta mengikuti pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya.

## 2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik baik dalam sistem demokrasi maupun system otoriter atau totaliter memiliki fungsi yang sama. Michael G. Roskin mengatakan ada sejumlah fungsi penting yang dimiliki partai politik, diantaranya:

a. Penghubung antara rakyat dan pemerintah, artinya partai politik berperan sebagai penghubung aspirasi rakyat kepada pemerintah karena tanpa adanya partai politik rakyat tidak berdaya dan tidak dipedulikan oleh pemerintah sehingga rakyat harus memiliki partai atau memilih partai sehingga mereka merasa memiliki andil dalam setiap keputusan politik.

---

<sup>68</sup> P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hlm. 185.

<sup>69</sup> Widagdo, *Managemen Pemasaran Partai Politik*, (Jakarta: Pt. Gramedia, 2013), Hlm. 6.

<sup>70</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 404

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Richard S.Katz Dan William Cortty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Agustus 2014, Hlm. 4

- b. Agregasi kepentingan, dimana partai politik mawadahi berbagai macam kepentingan politik baik dari masyarakat atau kelompok kepentingan.
- c. Integrasi kedalam sistem politik, partai politik berfungsi untuk menerima kedatangan kelompok baru atau kepentingan baru yang belum atau telah ditinggalkan oleh sistem politik. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan masukan terhadap pembentukan platform politik.
- d. Sosialisasi politik, partai politik berperan untuk melakukan Pendidikan politik agar masyarakat memahami proses politik sehingga keberadaan partai politik dapat memudahkan masyarakat dalam pemahaman terhadap kerja-kerja pemerintahan.
- e. Mobilisasi politik, untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, tentu partai politik harus melakukan kampanye untuk mengenalkan kandidatnya sehingga partai politik berfungsi untuk memobilisasi pemilih untuk memilih dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilihan umum.
- f. Organisasi pemerintah, partai politik berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dengan cara memenangkan pemilihan umum sehingga partai politik dapat mengubah dan membuat suatu kebijakan sesuai dengan ideologi partai.<sup>74</sup>

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008, pasal 12, fungsi partai adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>75</sup>

Menurut Ramlan Surbakti, ada tujuh fungsi partai politik yaitu:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Pemadu kepentingan. Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum.

<sup>74</sup> Michael G. Roskin, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Kencana 2016), h. 231-235.

<sup>75</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- c. Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Miriam Budiardjo mengatakan proses sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Bagi partai politik, proses sosialisasi politik juga merupakan upaya pembentukan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.
- d. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik.
- e. Pengendali konflik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- f. Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.
- g. Fungsi partai politik sebagai kontrol politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Tujuan dari control politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolak ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolak ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik antara lain:

a. Fungsi Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan interest aggregation. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang (interest articulation). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan.

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.<sup>76</sup>

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik yang merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatandan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>77</sup>

b. Fungsi Sebagai Sarana Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>78</sup>

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush dalam buku Miriam budiardjo sebagai berikut : “Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (political socialization maybe defined is the process by which individuals in a givensociety become acquainted with the political system and whichto a certain degree determines their perceptions and theirreactions to political phenomena)”<sup>79</sup>

c. Fungsi Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 405-406

<sup>77</sup> Sigmund Neumann, *Modern Political Parties*, Hlm. 352

<sup>78</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 407

<sup>79</sup> M. Rush, *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology* (Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheep, 1992),

<sup>80</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 408

#### d. Fungsi Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Pengatur Konflik Politik Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>81</sup> Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart dalam buku Miriam Budiardjo perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.<sup>82</sup>

### 3. Tujuan Partai Politik

Tujuan Partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan/mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Adanya sekelompok orang yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya atas suatu wilayah dan memiliki kesamaan pandangan mereka akan membentuk suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Ormas inilah yang berkembang menjadi partai politik. Dengan kata lain sebagian orang membentuk partai politik untuk memiliki kuasa atau wewenang atas suatu wilayah dengan cara mencari massa. Itulah tujuan dibentuknya suatu partai politik. Tujuan Partai Politik secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Partai politik memiliki tujuan untuk dapat menggapai cita-cita nasional dari sebuah bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan idealnya adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tidak peduli akan adanya perbedaan suku, bahasa, agama dan lainnya.
- b. Menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik didirikan untuk memelihara persatuan suatu bangsa, bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang sifatnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang.
- c. Partai politik didirikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di dalam Negara Republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, tingkat kehidupan demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan basis sosial dan tujuannya, partai politik juga diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni:

- a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- b. Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
- c. Partai politik yang beranggotakan kelompok pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, dan lain sebagainya.
- d. Partai politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, maupun daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga tipe yakni:

- a. Partai perwakilan kelompok, merupakan partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- b. Partai pembinaan bangsa, merupakan partai yang bertujuan menciptakan kesatuan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.

---

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems*, ed. Ke-2 (Oxford University Press, 1995).



- c. Partai mobilisasi, merupakan partai yang berusaha memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat

#### 4. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan asas dan orientasi, partai politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Partai pragmatis, merupakan suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Hal tersebut berarti bahwa perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun pemimpin utamanya. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini bukan berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Ideologi yang dimaksud lebih merupakan gagasan umum daripada doktrin dan program konkret yang siap dilaksanakan.
- b. Partai doktriner, merupakan partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah prinsip dan program dasar partai yang telah dirumuskan secara kongkret. Partai komunis dimana saja merupakan contoh partai doktriner.
- c. Partai kepentingan, merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Biasanya ditemukan pada negara yang menganut sistem multi-partai, atau terkadang pada sistem dwi-partai.

Tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan fungsi anggota dibagi menjadi dua tipe, yakni:

- a. Partai massa atau partai perlindungan, merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat terselenggara dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai.
- b. Partai kader, merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten. Struktur organisasi partai kader sangathirarkis sehingga jalur perintah dan tanggungjawab sangat jelas, karena itu partai kader sering disebut partai yang sangat elitis

Ada beberapa tipologi partai politik yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik utama, tujuan, dan tugas-tugas partai politik. Katz and Mair, mengklasifikasikan empat model partai berdasarkan karakteristik, yaitu :

- a. Partai elit adalah partai yang dikuasai oleh segelintir orang namun berpengaruh pada jalannya roda organisasi partai. Biasanya partai elit dapat dilihat dari bagaimana partai tersebut mengambil suatu kebijakan partai misalnya dalam menentukan kandidat dalam pemilihan umum, sikap-sikap atau program-program dan kebijakan pemerintah yang diputuskan secara tertutup. Oleh karenanya kompetisi di dalam partai cenderung terbatas.
- b. Partai massa yakni partai yang menjadi wadah bagi berbagai golongan masyarakat sehingga partai model ini tidak terlalu berpegang pada ideologi tertentu karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel kepada seluruh anggotanya.
- c. Partai kader yakni partai yang memiliki standarisasi yang ketat agar seseorang bisa diterima oleh partai ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian perjuangan partai.
- d. Partai catch-all, yaitu partai yang tidak terlalu mementingkan ideologi, aturan kerja organisasi, standarisasi, dan arahan perjuangan yang jelas. Dinamakan sebagai catch-all karena ia merangkap semua ideologi lebih mementingkan selera masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan umum.

Ramlan Surbakti mengklasifikasikan partai politik berdasarkan tipologi partai politik. Menurutnya ada tiga tipologi partai, diantaranya:

- a. Asas dan orientasi. Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe meliputi partai pragmatis, partai doktriner, dan partai kepentingan. Yang dimaksud dengan partai politik pragmatis adalah partai yang tidak terikat oleh suatu doktrin ideologi tertentu. Artinya setiap perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai tersebut. Yang dimaksud dengan partai doktriner adalah kebalikan dari partai pragmatis. Partai ini memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret yang dirumuskan berdasarkan ideologi tertentu. Sedangkan partai politik kepentingan merupakan suatu partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti buruh, petani, etnis, atau lingkungan hidup.
- b. Komposisi dan fungsi anggota. Partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yakni partai massa atau lingkungan (*patronage*) dan partai kader. Yang dimaksud dengan partai massa adalah partai yang mengandalkan jumlah atau kuantitas anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya demi memenangkan pemilihan umum. Sedangkan partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan anggota sebagai sumber utama.
- c. Basis sosial dan tujuan. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe. Pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial masyarakat, seperti kelas atas, menengah, bawah, dan lain-lain. Kedua, partai politik yang berdasarkan kepentingan seperti kelompok kepentingan petani, buruh, atau pengusaha. Ketiga, partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Keempat, partai politik yang berasal dari budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

## **D. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, partisipasi rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.<sup>83</sup>

Menurut Sarbaini Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih.

Morrisan mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.

Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menterjemahkan kehendak umum sebagai Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menterjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.<sup>84</sup>

Menurut Harris G warren, pemilihan umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Menurut A. Sudiharto, pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Dani pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman, pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Menurut Rizkiyansyah Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan

---

<sup>83</sup> Arifin, Zainal dan Arifudin. 2017. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>84</sup> Hendarmin Ranadirekta, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokus Media, Bandung, 2015, hlm. 197.

bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

## 2. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut :

- a. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilihan umum
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum
- e. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien<sup>85</sup>

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ada empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>86</sup>

Menurut Surbakti ada empat hal dalam tujuan pemilu, yaitu :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik
- c. kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin
- d. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

## 3. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
- c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Dalam hal ini Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.

---

<sup>85</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pelaksanaannya

<sup>86</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan Masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis

#### 4. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008. Asas pemilihan umum meliputi :

- a. Langsung yaitu masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b. Umum adalah pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.
- c. Bebas yaitu seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. Rahasia yaitu dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur yaitu Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil yaitu Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya akan tetapi berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

##### a. Sistem Pemilihan Distrik (Single-Member Constituency)

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilu yang mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen. Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih.

##### 1) Kelebihan Sistem Distrik:

- a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Kependudukan terhadap partai akan lebih bebas, oleh karena itu dalam pemilihan semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.
- b) Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
- c) Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung, sistem ini mendorong kearah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Maurice du Veger berpendapat bahwa dalam negara seperti Amerika dan Inggris sistem ini telah memperkuat berlangsungnya sistem dwi partai.

- d) Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.
- e) Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
- f) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

2) Kelemahan Sistem Distrik :

- a) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- b) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.
- c) Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
- d) Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

b. Sistem Pemilihan Proporsional (Multi-Member Constituency)

Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangannya suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Dasar pemikiran proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Dalam sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sistem proporsional banyak digunakan di negara yang menganut sistem banyak partai.

1) Kelebihan Sistem Proporsional

- a) Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang di peroleh dalam pemilihan umum.
- b) Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egaliter karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wasted. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (sense of justice) masyarakat sedikit banyak terpenuhi.
- c) Secara konsisten mengubah setiap suara menjadi kursi yang dimenangkan dan menghilangkan ketidakadilan seperti system yang didasarkan pada mayoritas yang membuang suara kalah.
- d) Mewujudkan formasi calon dari partai-partai politik atau kelompok yang satu ide untuk dicantumkan di daftar calon dan ini mengurangi perbedaan kebijakan, ideologi atau kepemimpinan dalam masyarakat.

- e) Mampu mengangkat suara yang kalah.
- f) Memfasilitasi partai-partai minoritas untuk punya wakil di parlemen.
- g) Membuat partai-partai politik berkampanye di luar basis wilayahnya.
- h) Memungkinkan tumbuh dan stabilnya kebijakan oleh sebab proporsional menuntun pada kesinambungan pemerintahan, partisipasi pemilih dan penampilan ekonomi.
- i) Memungkinkan partai-partai politik dan kelompok kepentingan saling berbagi kekuasaan.

2) Kelemahan Sistem Proporsional :

- a) Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.
- b) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
- c) Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
- d) Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi), sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Dengan demikian si wakil akan lebih terdorong untuk memerhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya.
- e) Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas. Koalisi semacam ini jika diselenggarakan dalam sistem parlementer sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak terlalu memengaruhi masa jabatan eksekutif.

c. Sistem Proporsional Terbuka

Dalam sistem proporsional setiap partai atau kelompok mengajukan daftar kandidat untuk daerah pemilihan berwakil majemuk, para pemilih memilih partai, dan partai-partai memperoleh kursi yang sesuai proposisi mereka dalam perolehan suara. Selama beberapa sistem terbuka atau bebas pemilih bisa mempengaruhi urutan kandidat dengan menandai preferensi individual. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem proporsional melibatkan tiap-tiap partai yang menyodorkan sebuah daftar kandidat kepada pemilih di tiap-tiap daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih memberikan suara untuk sebuah partai, dan partai-partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan porsi mereka dalam perolehan suara di daerah pemilihan. Para kandidat yang menang diambil dari daftar sesuai urutan mereka dalam daftar.

Menurut Halim sistem Proporsional Terbuka adalah pertimbangan untuk mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya perekrutan massa dilakukan dengan cara pragmatis, membentuk tim jaringan terluas bertugas memenangkan calon, dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang. Tim sukses dihadapkan tidak hanya dengan kandidat dari partai politik yang berbeda, tetapi juga dari partai politik yang sama. Kompetisi nominal sangat panas, ketat, dan tidak bisa di sangkal. Namun, pertimbangan kurang empiris menemukan pijakan di tengah-tengah masyarakat, mengingat tingkat kritik dan pendidikan politik yang memadai. Ditambah dampak elit politik dan para kelompok kandidat lebih mudah beradaptasi dengan keadaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang

lebih mungkin disebabkan oleh pertimbangan subjektif, yang jauh dari jenis pengaruh eksternal, seperti sistem proporsional

Negara-negara yang menggunakan sistem proposional terbuka terbanyak di eropa barat seperti (Austria, Belanda, Belgia). Ditambah Indonesia, Brazil dan Filandia yang menggunakan system proposional terbuka. Menurut Andrew sistem proposional terbuka memiliki keuntungan terbangunnya kedekatan antar pemilih. Ada keintiman antara pemilih dengan wakil rakyat, Bagi caleg perempuan sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam pemilu, Partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis sehingga meskipun sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka bukan caleg yang hanya memiliki popularitas yang tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi yang memang memiliki dukungan dari rakyat.

Sistem proposional di Indonesia dianggap memiliki banyak masalah, menurut Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 diwarnai kekisruhan akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Penyelenggaraan Pemilu 2014 pun dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2009. Praktek kotor politik merajalela di tengah-tengah masyarakat, penyelenggara pemilu, dan Caleg. Sebab sistem proporsional terbuka mendorong, mau tidak mau, money politics (politik uang) dan kecurangan-kecurangan dalam bentuk lainnya.

#### 1) Kelebihan Sistem Proposional Terbuka

- a) Lebih demokratis, Sistem pemilu proporsional terbuka dinilai lebih demokratis daripada sistem pemilu tertutup karena rakyat bisa bebas memilih langsung caleg yang akan menjadi wakil mereka di parlemen. Dengan mengetahui nama dan identitas caleg, rakyat bisa melihat dan meneliti rekam jejak seorang kandidat sebelum memutuskan untuk memilihnya. Selain itu, jumlah kursi yang didapatkan oleh partai juga sebanding dengan suara yang diperoleh oleh kandidat.
- b) Terwujudnya kesetaraan caleg , Sistem pemilu terbuka memungkinkan terpilihnya caleg yang disukai rakyat. Kader yang tumbuh dan besar dari akar rumput akan memiliki kesempatan yang sama dengan kader yang mengakar ke atas atau dekat dengan elite partai. Untuk mendapatkan banyak suara, seorang caleg harus dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, akan terbangun kedekatan antara pemilih dan caleg.
- c) Persaingan menggerakkan dukungan massa, Sistem pemilu proporsional terbuka akan mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa demi kemenangan.
- d) Terbangun kedekatan antarpemilih, Tak hanya kedekatan antara pemilih dan caleg yang akan dipilih, sistem pemilu proporsional terbuka juga mendekatkan para calon pemilih.

#### 2) Kekurangan Sistem Proposional Terbuka

- a) Sangat rawan politik uang, Caleg akan melakukan berbagai cara untuk mendapat dukungan rakyat, termasuk menjalankan politik uang, misalnya dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilihnya.
- b) Membutuhkan modal politik yang besar, Caleg perlu datang langsung atau membuat berbagai publikasi agar dikenal rakyat. Hal ini tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit.
- c) Sulit menegakkan kuota gender dan etnis, Ukuran popularitas dalam sistem proporsional terbuka menyulitkan penegakan kuota gender dan etnis. Dalam sistem proporsional tertutup, partai yang akan menentukan calegnya, sehingga pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas lebih mudah.

#### d. Sistem Proposional Tertutup

Sistem proposional tertutup kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat dalam daftar yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar makin besar peluangnya untuk terpilih. Mayoritas system proposional dunia bersifat tertutup, artinya urutan kandidat yang dipilih dalam daftar ditetapkan oleh partai yang bersangkutan, dan pemilih tidak



bisa mengungkapkan preferensi bagi kandidat tertentu. Menurut Labolo sistem pemilu proporsional tertutup adalah pemilih hanya memilih partai politik, dan calon terpilih kemudian ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai politik. di Indonesia pernah mengalami sistem proposional tertutup ini.

Negara-negara yang menggunakan sistem proposional tertutup ini adalah Argentina, Israel, Bulgaria, ekuador, El Salvador. Menurut Wall Aspek-aspek negative system proposional tertutup adalah para pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. System proposional tertutup juga tidak responsif terhadap perubahan pesat yang terjadi. Menurut Kunicova sistem proposional tertutup memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Di antaranya adalah mempersempit kanal partisipasi publik dalam Pemilu, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca Pemilu. Sistem proporsional tertutup, membuat komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. Tidak hanya itu, krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit dihindari karena sedikitnya yang berminat dan serius maju menjadi Caleg. Hal itu disebabkan siapa-siapa saja yang duduk di parlemen nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran keputusannya ditentukan oleh partai. Pada sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh dan menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi parlemen, setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi Namun sistem proposional tertutup juga memiliki banyak keunggulan Sistem ini dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya Pemilu yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. proporsional tertutup memastikan bahwa masyarakat cukup memilih partai dan biarlah partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen.

#### 1) Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup

- a) Menekan politik uang dan korupsi politik, Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
- b) Partai politik sebagai kekuatan gagasan, Dalam sistem ini partai politik memiliki peran penting sebagai pembawa gagasan dan program ke dalam parlemen.
- c) Menguatkan tanggung jawab partai politik, Partai politik bertanggung jawab penuh dalam menentukan daftar calon dan calon terpilih, sehingga dapat memperkuat kontrol partai terhadap kader yang akan duduk di parlemen.
- d) Mudah menilai kinerja partai politik, Dalam sistem proporsional tertutup masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja partai politik berdasarkan komposisi dan kualitas kader yang terpilih.

#### 2) Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup:

- a) Mengandalkan oligarki dan nepotisme, Dalam sistem proporsional tertutup kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan daftar calon dapat menyebabkan praktik oligarki dan nepotisme. Hal ini dapat menghambat kemajuan demokrasi dan mencegah munculnya calon-calon yang berkualitas secara merata.
- b) Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki pilihan langsung terhadap calon tertentu. Sebagai akibatnya, tidak ada kedekatan personal antara calon dan pemilih. Hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan keterlibatan pemilih terhadap calon yang mewakili mereka.
- c) Calon kurang aspiratif, Dalam sistem proporsional tertutup, calon cenderung kurang aspiratif karena mereka ditentukan oleh partai politik. Calon mungkin lebih fokus pada kepentingan partai daripada aspirasi dan kebutuhan pemilih secara individual. Ini dapat mengurangi kualitas representasi politik dan inisiatif dari calon yang terpilih.
- d) Pendidikan politik berkurang, Dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat cenderung hanya memilih partai politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan, karena mereka tidak terlibat langsung dalam memilih calon individu yang mereka yakini mewakili kepentingan mereka

e. Keputusan Mahkamah Konstitusi Sistem Pemilu 2024

Pada Kamis 16 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berarti bahwa Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Beberapa pertimbangan MK terkait keputusan ini adalah bahwa:

- a) Sistem pemilu proporsional terbuka lebih mendekati kepada sistem pemilu yang dimandatkan oleh UUD 1945
  - b) Sistem proporsional terbuka mengakibatkan adanya kompetisi sehat antar-kandidat calon legislatif, yang dapat berkontribusi pada kualitas program kerja caleg dan juga kampanye para caleg.
  - c) Sistem proporsional terbuka menyediakan kesempatan bagi pemilih dan calon yang dipilih untuk mengenal lebih dekat dan berinteraksi.
  - d) Sistem proporsional terbuka mengizinkan rakyat untuk bebas memilih calon dari parpol tertentu tanpa terpaksa pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh parpol.
  - e) Sistem proporsional terbuka melibatkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam mengawasi tindakan dan perilaku wakilnya di lembaga pemerintahan.
6. sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis karena representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima, dimana hal tersebut memberikan kesempatan yang adil bagi parpol atau calon yang memang mendapat dukungan dari mayoritas publik.

## 5. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja

Pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada Bab 7B Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001 antara lain mengandung ketentuan :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>87</sup>

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di indonesia adalah komisi pemilihan umum(KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini bermakna bahwa konstitusi indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

---

<sup>87</sup> Bab 7B Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Komisi Penyelenggara Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.<sup>88</sup> KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa tingkatan. Di tingkat nasional terdapat KPU pusat atau disebut juga KPU. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>89</sup>Selain KPU Pusat, juga terdapat KPU Provinsi yang berada di masing-masing provinsi sebagai penyelenggara pemilu di provinsi. Sedangkan KPU kabupaten/kota ada sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten/kota. Di tingkat KPU kabupaten/kota membentuk panitia ditingkat kecamatan yang disebut sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Selain PPK, untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa, KPU kabupaten/kota juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS sendiri membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selain KPPS, PPS juga dalam undang-undang Pemilu mempunyai kewenangan untuk membentuk petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam mempersiapkan tahapan meliputi:

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 2) Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- 3) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- 4) Penetapan peserta pemilu.
- 5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- 6) Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
- 7) Masa kampanye pemilu.
- 8) Masa tenang.
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara.
- 10) Penetapan hasil pemilu
- 11) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.<sup>90</sup>

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota diseluruh wilayah negara republik Indonesia yang pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh masing-masing jajaran Komisi Pemilihan Umum yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga proses pemilihan legislatif baik DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.<sup>91</sup>

b. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk

---

<sup>88</sup> Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta. Fajar Media Press 2011. Hlm. 42.

<sup>89</sup> Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

<sup>90</sup> Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>91</sup> 63 Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu:

- 1) dibentuk berdasarkan perintah konstitusi/undang-undang
- 2) Tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu
- 3) Bertanggungjawab pada parlemen
- 4) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum
- 5) Memiliki integritas dan moral yang baik
- 6) Memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Bawaslu juga membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri

Selain Panwaslu LN juga ada Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/Desa dan juga Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang berfungsi untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

c. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP)

Lembaga ini juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu dan berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki fungsi memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Lembaga ini dibentuk agar mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dengan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Integritas para penyelenggara pemilihan umum menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka integritas harus dijadikan benteng untuk ditanamkan pada setiap anggota penyelenggara pemilihan umum. Keanggotaannya diisi oleh 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, 1 (satu) orang dari unsur KPU, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat yang masing-masing 2 (dua) orang di usul oleh Presiden dan 3 (tiga) orang di usul oleh DPR.

Terdapat tiga (tiga) lembaga yang menjalankan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya pengaturan mengenai penyelenggara pemilu diatur dalam UU Pemilu.

## E. Tinjauan Pragmatisme

Pragmatisme merupakan istilah yang sudah tersebar dan diketahui secara luas. Pragmatisme mempunyai akar kata dari bahasa Yunani, pragmatikos yang dalam bahasa latin menjadi pragmaticus. Arti harfiah pragmatikos adalah ‘cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, perkara negara dan dagang’. Kata itu dalam bahasa Inggris menjadi kata pragmatic yang berarti ‘berkaitan dengan hal-hal praktis’, atau sejalan dengan aliran filsafat pragmatisme’. Karena itu, pragmatisme dapat berarti sekedar pendekatan terhadap masalah hidup apa adanya dan secara praktis, bukan teoritis atau ideal; hasilnya dapat dimanfaatkan, langsung berhubungan dengan tindakan, bukan spekulasi atau abstraksi

Makna pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis.

Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Aliran ini menekankan pada praktik dalam mengadakan pembuktian membenaran dari sesuatu hal yang dapat dilihat dari tindakannya yang praktis atau dari segi kegunaan. Pragmatisme merupakan suatu ajaran yang menyatakan bahwa arti suatu proporsi tergantung pada akibat-akibat praktisnya. Menurut pragmatisme, berpikir itu mengabdikan pada tindakan, dan tugas pikir itu untuk bertindak. Hal ini mengakibatkan tindakantindakan itu menjadi kriteria berpikir dan kegunaan. Pragmatisme juga dapat dikatakan sebagai hasil dari tindakan itu menjadi suatu kebenaran.

Sebagai aliran filsafat, pragmatisme berpendapat bahwa pengetahuan mencari, bukan sekedar untuk tahu demi tahu, melainkan untuk mengerti masyarakat dan dunia. Pengetahuan bukan sekedar objek pengertian, perenungan, tetapi untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan, peningkatan serta kemajuan masyarakat dunia. Pragmatisme lebih memprioritaskan tindakan daripada pengetahuan dan ajaran, selain itu pragmatisme juga mementingkan kenyataan pengalaman hidup di lapangan daripada prinsip yang berlebihan di dunia. Prinsip untuk menilai pemikiran, gagasan, teori, kebijakan, pernyataan tidak hanya cukup berdasarkan logisnya dan bagusnyanya rumusan-rumusan tetapi berdasarkan dapat tidaknya dibuktikan, dilaksanakan dan mendatangkan hasil.

Salah satu aliran filsafat, pragmatisme tentunya mengandung kelemahan-kelemahan. Pragmatisme mempersempit kebenaran menjadi terbatas pada kebenaran yang dapat dipraktikkan, dilaksanakan, dan membawa dampak nyata. Pragmatisme menolak kebenaran yang tidak dapat langsung dipraktikkan, padahal banyak kebenaran yang tidak dapat langsung dipraktikkan. Sebagai paham etis pragmatisme menyatakan bahwa yang baik adalah yang dapat dipraktikkan, berdampak positif dan bermanfaat. Pertama, ada kebaikan yang dilihat dari manfaatnya tak dapat dimengerti. Kedua, kebaikan yang dilakukan malah mencelakakan orang lain. Ketiga, diantara kebaikan dan pelaksanaan tidak ada hubungannya langsung. Keempat, pragmatisme dalam praktek dapat berubah menjadi paham utilitaris, hanya bermanfaat yang baik. Kelima, 10 pragmatisme dapat menjadi paham egoistis karena dapat dipraktikkan, dilaksanakan, mendatangkan dampak positif dan manfaat merupakan unsur yang mudah menjadi unsur pribadi.

Pragmatisme politik adalah sikap dari politisi yang bersifat pragmatis, yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial tinggi, kedudukan dan jabatan tinggi, serta kemampuan ekonomi. Bagi mereka politik bukanlah sebagai idealisme memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, namun berpolitik justru sebagai mata pencaharian, bukan juga sebagai cara untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat. Jika dihubungkan dengan perilaku politik, maka pragmatisme adalah sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis ketimbang tujuan-tujuan yang bersifat ideologis. Etika kaum pragmatis, berpendapat bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan dan dipraktikkan, mendatangkan yang positif dan kemajuan hidup.<sup>14</sup> Dengan begitu, baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya, akibat tampaknya, manfaat bagi orang yang bersangkutan dan dunia sekitarnya. Pragmatisme pada mulanya lahir di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu C. S. Pierce (terinspirasi dari Immanuel Kant), lalu dipopulerkan oleh William James dan John Dewey. Sebelum mereka, John Locke, Gorge Berkley dan David Hume mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam pemikiran pragmatis ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mendengarkan dan menganalisa hasil dari pemaparan informan, yaitu ketua, sekretaris, wakabid pemenangan pemilu, Calon anggota Legislatif DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan terkait judul penelitian peneliti yaitu “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024” dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola rekrutmen yang terjadi di dalam partai cenderung tidak transparan. Hal ini disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, melainkan pada kedekatan dengan elit partai dan kemampuan menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan tetapi kurang dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus. Rekrutmen yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan untuk mewakili daerah pemilihannya masing-masing menggunakan system tertutup yaitu tidak dilakukan dengan transparan dan terbuka. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada campur tangan dari Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan provinsi Lampung agar nama-nama orang yang direkomendasikan agar dapat diusung menjadi calon Anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024.
2. Faktor Pendukung dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan adalah peran dari Pengurus Partai PDI Perjuangan di setiap dapil untuk dapat meraup suara sudah baik, hal ini dibuktikan dengan naiknya jumlah suara partai demokrasi Indonesia perjuangan. Faktor penghambat dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan permasalahan terkait dengan penomoran nomor urut penempatan pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasarkan kapabilitas dan keahlian, melainkan pada kedekatan dengan elit partai dan kemampuan menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan tetapi kurang dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus dan juga perbedaan status ekonomi setiap individu. Faktor ekonomi menjadi permasalahan yang merupakan salah satu yang paling berdampak terhadap terpilih atau tidaknya seseorang, karena dengan adanya ekonomi, maka semakin besar peluangnya untuk dikenal masyarakat yang untuk terpilih.

#### **B. Rekomendasi**

1. Bagi akademisi perlu adanya tindak lanjut dan kebaruan lebih banyak yang membahas tentang rekrutmen calon anggota legislatif terhadap partai politik. Penelitian mengenai rekrutmen politik akan menarik jika dilakukan dengan membandingkan dua partai politik atau lebih, sehingga ada perbedaan mendasar terhadap rekrutmen dari partai politik yang diteliti.
2. Bagi Partai Politik dan Masyarakat perlu adanya Upaya yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam meningkatkan kualitas dari calon legislatif di kabupaten Lampung Selatan adalah dengan memperketat kembali sistem yang telah mereka buat, mulai dari sistem kaderisasi, rekam jejak calon yang akan dicalonkan, dan juga akan mencari kader-kader berkualitas di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal :

Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana. Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). Vol 3 No 2 (2015): 179-198.

Aryadi dan Gantari. 2020. Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Calon Tenaga Kerja Outsourcing Pada Kantor Pusat. PT Trikarya Cemerlang Jakarta.

Fenni Pidiawati dan Khairul Fahmi Lubis. Proses Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilu 17 April 2019 (Studi Kasus Pdp, Nasdem, Pks, Pan). Civitas (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic). No 2 Vol 1 (2019): 1-7.

Purnawati, Laily. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Publiciana. No 10 Vol 1 (2017): 70-93.

Ruslan dan Yusrijal Abdar. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh Yang Dilakukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. No 1 Vol 2 (2016): 111-114.

Zellatifanny, C. M. Mudjiyanto, B. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." Jurnal Media Dan Komunikasi, Vol 1, No. 2 (2018). 83

### Sumber Buku :

Almond. 1978. Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik.

Anwar Hidayat. Pengertian dan Penjelasan Metodologi Penelitian Lengkap. <https://www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html>. (Diakses tanggal 6 Desember 2021).

Budiardjo Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)  
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama).

Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". (Rajawali Pers)

Muhammad Iqbal Hasan. 2012. Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya." (Bogor: Ghalia Indonesia).

Nanang Martono. 2010. "Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder." (RajaGrafindo Persada).

Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya, Arkola).

### Sumber Wawancara :

Lingga Yanti, Pola Rekrutmen Calon Anggota legislatif Pada Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024, Wawancara, 22 September 2023

Rahmat, Pola Rekrutmen Calon Anggota legislatif Pada Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024, Wawancara, 18 September 2023

Rosdiana, Pola Rekrutmen Calon Anggota legislatif Pada Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024, Wawancara, 2 September 2023

Syahirul Alim, Pola Rekrutmen Calon Anggota legislatif Pada Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024, Wawancara, 30 Agustus 2023

Nanang Ermanto, Pola Rekrutmen Calon Anggota legislatif Pada Partai PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Pemilu 2024, Wawancara, 24 September 2023

**Sumber Skripsi :**

Agnes S. 2023. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Demokrat Kota Jambi Tahun 2019. Skripsi. Kota Jambi: Universitas Jambi.

Elitear, F. M. J. Koto, A. T. E. 2020. Penelitian Lapangan (Field Research).

Fikri R. 2022. Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPRD Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilu 2019 di DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta: Universitas Nasional.

Haryomi, Moamar Avivan. 2021. Kandidasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Lampung (Studi Pada PDI Perjuangan Dan Partai Kebangkitan Bangsa). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Ibnu Tiicahyono. 2009. Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.

Irsyad M. 2020. Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada DPD PDIP Jawa Tengah). Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Lexy & Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Marendra R. 2019. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Partai Amanat Nasional) Tahun 2019. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Muhammad Makbul. 2021. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

Pramana, Aditya Putra. 2022. Pola Rekrutmen Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Blitar. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Pratama, Akbar Aziz. 2021. Rekrutment Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Rona S. 2023. Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur). Skripsi. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Todapa, Aland Ziegel. 2022. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Skripsi. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Octavia, A Shavira. 2022. Perempuan Dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019). Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Yusuf, Arjuna Hermawan. 2019. Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg DPRD Pada Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.